BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR : 035-G /RI-11/HK.01.01/04/ 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 020/RI-11/HK.01.01/11/2018 TENTANG PEMBENTUKKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (11) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan mengamanatkan untuk membentuk Sentra Gakkumdu di tingkat Kabupaten/Kota, yang menyebutkan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilu, Bawaslu Kepala Kepolisian Republik indonesia , dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.

b. Bahwa dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana pemilihan Umum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)Kota Pekanbarupada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Bawaslu Kota Pekanbaru membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Pekanbaru;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 020/Ri-11/HK.01.01/11/2018 Tentang Pembentukkan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Pekanbaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nmor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Memperhatikan

1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Peanbaru Nomor: B-1392/N.4.10/06/2018 tanggal 5 Juni Tahun 2018
2. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Pekanbaru Nomor: SPRIN/1776/VII/2018/Reskrim tanggal 11 Juli 2018;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 Nomor: DIPA-115.01.2.686222, Tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PEKANBARU NOMOR 020/RI-11/HK.01.01/11/2018 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAK HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;**

KESATU : Membentuk Perubahan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Pekanbaru Tahun 2019;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kota Pekanbaru Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota PekanbaruTahun 2019;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Pekanbaru bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan penanganan Tindak Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum ;
3. Melakukan Sosialisasi, Publikasi, dan Konseling;
4. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kota Pekanbarudalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Pusat.

KEEMPAT : Perubahan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pekanbaru
Pada tanggal : 12 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

INDRA KHALID NASUTION, SH

LAMPIRAN :
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR: 020/RI-11/HK.01.01/08/ 2018 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
TANGGAL : 12 April 2019

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KOTA PEKANBARU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1.	INDRA KHALID NASUTION, SH	Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru	Penasehat
2.	KOMBES POL SUSANTO, S.Ik, SH, MA	Kapolres Kota Pekanbaru	Penasehat
3.	SURIPTO IRIANTO, SH	Kajari Pekanbaru	Penasehat
4.	YASRIF YAKUB TAMBUSAI , SH, MA	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Pembina
5.	BIMO ARIANTO, SH, S.Ik	Kasat Reskrim Polres Pekanbaru	Pembina
6.	BAMBANG	Kasi Pidum Kejari Pekanbaru	Pembina
7.	RIZQI ABADI, S.I.Kom	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Koordinator
8.	LINTER SIHALOHO, SH, MH	Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru	Koordinator
9.	HAMIKO, SH	Kasi Pidum Kejari Pekanbaru	Koordinator
Tim Pelaksana			
10	SITI SYAMSIAH HS, S.IP, M.Si	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Anggota
11	FITRI HERIYANTI S.IP, M.Si	Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru	Anggota
12	EKO SUMBERRIYANTO,SH	Penyidik Polresta Pekanbaru	Anggota
13	TIRTA AGUSMANA, SH	Penyidik Polresta Pekanbaru	Anggota
14	MASHURI SAPUTRA, SH	Penyidik Polresta Pekanbaru	Anggota
15	GEMA ADERTA, SH	Penyidik Polresta Pekanbaru	Anggota

16	FIRMAN WIJAYA	Penyidik Polresta Pekanbaru	Anggota
17	ERIK RUSNANDAR, SH	Jaksa Fungsional Kajari Pekanbaru	Anggota
18	NUR KHOLIS, S.Sos, M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekanbaru	Anggota
19	MUHAMMAD YASLAN, S.Sos	Staf Bawaslu Kota Pekanbaru	Anggota
20	IQBAL INDRA PURNA, SH	Staf Bawaslu Kota Pekanbaru	Anggota
21	LIA ADRIANTI, Sos	Staf Bawaslu Kota Pekanbaru	Anggota
22	KIKI NOPRIANI, SH	Staf Bawaslu Kota Pekanbaru	Anggota
23	RIANTY ANRIFA. SH	Staf Bawaslu Kota Pekanbaru	Anggota

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
KETUA

INDRA KHALID NASUTION, SH